



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 582/Pid.C/2018/PN Jmr

Sidang Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Kalimantan No. 3, Kotak Pos 103, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018**, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

## EKO BUDIYONO BIN MUJIYONO

### Susunan Sidang:

Ronny Widodo, S.H.M.H.....Sebagai Hakim;

Jomo, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh Petugas;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : EKO BUDIYONO BIN MUJIYONO  
Tempat lahir : Jember  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn.Karang Genteng Ds.Wonosari Kec.Puger  
Kab.Jember  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 504 KUHP tentang tindak Pidana “ Meminta-minta dengan cara mengamen “;

Penyidik Pengajuan Barang Bukti Berupa :

- 1 ( Satu ) ekor ayam betina warna kuning blorok seharga Rp.25.000,-

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap memberi keterangan;

Kemudian Hakim menerangkan agar saksi-saksi tersebut tidak berkomunikasi satu sama lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan bernama:

1. **Agus Purwanto**, tempat lahir: di Jember, umur 43 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Aspol Polsek Puger Kab.Jember, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI;

Halaman 1 BA Nomor :582/Pid.C/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa?

Iya benar, saya mendapat laporan dari warga tentang pencurian bersama anggota polsek Puger lainnya;

Kapan dan dimana Terdakwa diamankan?

Pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WIB tepatnya berada di dalam kandang di Dsn.Krajan 1 Ds.Kasiyan Timur Kec.Puger Kab.Jember;

Apakah Terdakwa Mencuri tersebut sendirian?

Iya, Terdakwa mencuri Ayam sendirian.

Apa saksi mengetahui terdakwa sedang mencuri tersebut ?

Iya saya, Mendapat Laporan dari Warga sekitar bahwa ada seorang laki-laki sedang mencuri 1 ( Satu ) Ekor ayam yang berada di dalam kandang milik orang lain tepat di samping rumahnya tanpa izin;

Terdakwa ini salah satu warga di daerah tersebut ?

Bukan Warga sekitar, menurut pengakuannya Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan bernama:

2. **Mustakim**, umur 37 tahun, tempat lahir: di Jember, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Dsn.Krajan 1 Ds.Kasiyan Timur Kec.Puger Kab.Jember, agama Islam, pekerjaan Sopir;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi mengetahui atas penangkapan terhadap Terdakwa?

Iya benar, saya mengetahui atas kejadian pencurian yang di lakukan terdakwa tersebut;

Kapan dan dimana Terdakwa diamankan?

Halaman 2 BA Nomor :582/Pid.C/2018/PN Jmr



Apakah Terdakwa Mencuri tersebut sendirian?

Iya, Terdakwa mencuri Ayam sendirian.

Bagaimana kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut?

Bahwa Waktu terjadinya penangkapan tersebut ada seorang laki-laki mencurigakan dan Laki-Laki tersebut sedang mencuri 1 ( Satu ) ayam di sebuah kandang milik orang lain;

Terdakwa ini salah satu warga di daerah tersebut ?

Bukan Warga sekitar, menurut pengakuannya Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim, **Terdakwa** memberi jawaban sebagai berikut :

Apa yang Terdakwa lakukan pada saat itu ?

Saya sedang mencuri 1 ( Satu ) ekor Ayam Milik Orang lain;

Kapan dan dimana Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian ?

Pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WIB tepatnya berada di dalam kandang di Dsn.Krajan 1 Ds.Kasiyan Timur Kec.Puger Kab.Jember;

Apa alasan terdakwa mencuri ayam tersebut?

karena saya ingin memiliki atau menjual ayam tersebut;

Barang apa saja yang telah di curi oleh terdakwa?

1 ( Satu ) Ekor Ayam betina warna kuning Blorok;

Apakah perbuatan terdakwa ini benar?

Tidak, Perbuatan yang saya lakukan tidak benar dan saya menyesal atas perbuatan yang saya lakukan tersebut;

Kemudian, Hakim mengucapkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **EKO BUDIYONO BIN MUJIYONO**;

Setelah membaca berkas atas nama Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana yang sebagaimana yang

Halaman 3 BA Nomor :582/Pid.C/2018/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
dan dijatuhkan pidana denda;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 364 KUHP Jo Pasal – Pasal dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 ( KUHAP ) Tentang Pencurian Ringan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **EKO BUDIYONO BIN MUJIYONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelanggaran melakukan Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **EKO BUDIYONO BIN MUJIYONO**, oleh karena itu sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) Ekor ayam betina warna kuning blorok
4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah);

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penyidik tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jomo,S.H

Ronny Widodo,S.H.M.H

Halaman 4 BA Nomor :582/Pid.C/2018/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

